

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(SURAT TERCATAT/WEBSITE)
Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Rachmatdani Dlabith Prakoso., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : **ARDIANSYAH**

Alamat : di Jalan Halmahera 5 Cimone Mas Permai 1 Kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Sebagai : **TERGUGAT II;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 355/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 28 Nopember 2024, dalam perkara antara :

PEMERINTAH KOTA TANGERANG., sebagai Penggugat;
lawan

MULJADINATA PUNTA, Dkk. sebagai Para Tergugat ;

BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG. sebagai Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

4. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan absolut;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Tng;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.814.000,00 (empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut Undang Undang

Tangerang, 19 Februari 2025

Jurusita Pengganti



RACHMATDANI DLABITH PRAKOSO

Nip. 198704252009041001

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).